



**BUPATI BANYUASIN**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR **220** TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS  
DESA SUKA JAYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Suka Jaya Kecamatan Tungkal Ilir.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan keempat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa dalam Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 053);
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Nomor 185 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 185).

MEMUTUSKAN . . .

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUKA JAYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah kabupaten Banyuasin.
5. Desa adalah Desa Suka Jaya.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Suka Jaya.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.

13. Penekasan . . .

13. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
16. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, topomini perairan dan transportasi.
17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dengan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian.
18. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan suatu lokasi di permukaan bumi terhadap garis khatulistiwa.
19. Titik kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Suka Jaya Kecamatan Tungkal Ilir.

## BAB III

### PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA SUKA JAYA KECAMATAN TUNGKAL ILIR

#### Pasal 3

- (1) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Suka Jaya Kecamatan Tungkal Ilir, adalah sebagai berikut :

a. batas . . .

- a. batas sebelah Barat : Desa Teluk Tenggulang  
Kecamatan Tungkal Ilir;
  - b. batas sebelah Utara : Desa Mukut Kecamatan Pulau  
Rimau;
  - c. batas sebelah Timur : Desa Mukut Kecamatan Pulau  
Rimau; dan
  - d. batas sebelah Selatan : Desa Panca Mulya Kecamatan  
Tungkal Ilir.
- (2) Batas Desa Suka Jaya Kecamatan Tungkal Ilir  
Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan didalam  
Peta Batas Desa.

#### Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Suka Jaya  
Kecamatan Tungkal Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,  
mempunyai titik koordinat sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik TK 1 berada di Tanggul Pembatas  
Transmigrasi dengan Koordinat  $104^{\circ} 21' 6.738''$  BT dan  
 $2^{\circ} 30' 40.056''$  LS ditarik  $\pm 1,3$  KM menuju ke arah titik TK 2  
dengan Koordinat  $104^{\circ} 21' 38.228''$  BT dan  $2^{\circ} 30' 16.919''$  LS  
dan selanjutnya dari titik TK 2 ditarik  $\pm 1,3$  KM menuju ke arah  
titik TK 3 dengan koordinat  $104^{\circ} 22' 13.873''$  BT dan  
 $2^{\circ} 29' 50.730''$  LS yang merupakan garis batas Desa Suka Jaya  
Kecamatan Tungkal Ilir dengan Desa Panca Mulya Kecamatan  
Tungkal Ilir;
- b. dari titik TK 3 ditarik  $\pm 4,4$  KM menuju ke arah titik TK 4  
dengan koordinat  $104^{\circ} 20' 49.983''$  BT dan  $2^{\circ} 28' 4.095''$  LS dan  
selanjutnya dari titik TK 4 ditarik  $\pm 2,5$  KM menuju ke arah titik  
TK 5 dengan koordinat  $104^{\circ} 20' 8.538''$  BT dan  
 $2^{\circ} 28' 27.730''$  LS yang merupakan garis batas Desa Suka Jaya  
Kecamatan Tungkal Ilir dengan Desa Mukut Kecamatan Pulau  
Rimau;
- c. dari titik TK 5 ditarik  $\pm 1,5$  KM menuju ke arah titik TK 5  
dengan koordinat  $104^{\circ} 22' 13.873''$  BT dan  $2^{\circ} 29' 50.730''$  LS  
dan selanjutnya dari titik TK 5 ditarik  $\pm 981$  m menuju ke arah  
titik TK 6 dengan koordinat  $104^{\circ} 19' 40.932''$  BT dan  
 $2^{\circ} 28' 43.473''$  LS yang merupakan garis batas Desa Suka Jaya  
Kecamatan Tungkal Ilir dengan Desa Mukut Kecamatan Pulau  
Rimau;
- d. dari titik TK 6 ditarik  $\pm 4,4$  KM menuju ke arah titik TK 1 yang  
merupakan garis batas Desa Suka Jaya Kecamatan Tungkal  
Ilir dengan Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir.

BAB . . .

BAB IV  
PETA BATAS DESA

## Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 775 Tahun 2009 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa Suka Jaya Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.


Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 23 oktober 2020

BUPATI BANYUASIN,

  
H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal 23 oktober 2020



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,  
H. M. SENEN HARBERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020  
NOMOR 220



LAMPILAH PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
 NOMOR : 200  
 TANGGAL : 15.07.2015

**PETA PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAAS DESA**  
 Kode Wilayah Desa : 16.07.15.2015

Desa : Suka Jaya  
 Kecamatan : Tungkalir  
 Kabupaten : Banyuwangi  
 Propinsi : Sumatera Selatan  
 Luas : 1.078 Ha / ± 10.78 KM<sup>2</sup>



Datum Horizontal : WGS 1984  
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM) 1984 Zone 48S  
 Sistem Grid : Universal Transverse Mercator (UTM) dengan Geografis dan Lokal

**Pemerintah Kabupaten Banyuwangi**  
**KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN**  
 Seojo Panglalan Balai Kode Pos 30753  
 Telp (0715) 780080, (FAX) 780011 (FAX) 780089  
 Website : www.banyuwangi.go.id

**KETERANGAN**

	Batas Administrasi		Jaringan Perhubungan		Perairan
	Desa		Jalan Aspal Primer		Canal Perairan
	TK/TA, Titik Koordinat		Jalan Desa Primer		Danau
	Batas Kecamatan/Kota		Jalan Urug/Aspal		Bungkah
	Batas Desa yang bersebelahan		Perumahan		Perumahan

No.	No. Urut	Koordinat	Geografis WGS 84	UTM WGS 84 Zone 48 South
			Lintang Selatan	Titik X Titik Y
1.	TK 1	104° 31' 6.728"	7° 37' 40.556"	427647 8722425
2.	TK 2	104° 31' 38.228"	7° 37' 18.518"	428819 8721358
3.	TK 3	104° 22' 13.827"	7° 28' 50.730"	420918 8720411
4.	TK 4	104° 20' 46.983"	7° 28' 4.006"	421427 8721714
5.	TK 5	104° 20' 6.538"	7° 28' 21.729"	426147 8724488
6.	TK 6	104° 19' 49.922"	7° 28' 43.872"	425595 8720004

Sumber data:  
 1. Peta Digital Kabupaten Banyuwangi E-Map (skala nasional) 1 : 50.000  
 2. Kordeks Peta Cite lokal dan Peta penduduk lainnya  
 3. Hasil Perencanaan Lapangan Pengukuran (GNS) Gunung Merapi 980 Datum WGS 1984 Zone 48S  
 4. Kelengkapan Peta Cite lokal dan Peta penduduk lainnya  
 5. Hasil Penelitian, Pengamatan dan Pengukuran Batas dengan Desa Teluk Tenggilang, Desa Pajala Mulya Kecamatan Tunggalir dan Desa Mukul Kecamatan Pajala (kru)

**BUPATI BANYUASIN,**  
  
**H. ASKOANI**